



PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI ONLINE MELALUI PENERAPAN ETIKA DIGITAL DI MEDIA SOSIAL

Rahma Melisha Fajrina

Institut Seni Indonesia Padangpanjang

e-mail: melishafajrina@gmail.com

Accepted: 29/5/2025; **Published:** 30/5/2025

ABSTRAK

Perkembangan media sosial di era digital telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, namun juga menimbulkan dampak negatif berupa maraknya penyebaran konten pornografi *online*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dua isu utama, yaitu efektivitas penerapan etika digital dalam mencegah tindak pidana pornografi *online* serta hambatan struktural dalam implementasi regulasi terhadap konten asusila di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis yuridis-normatif serta sosiologis-kritis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika digital di Indonesia belum berjalan efektif karena rendahnya literasi digital, lemahnya pendidikan nilai, serta dominasi algoritma media sosial yang tidak etis. Sementara itu, implementasi regulasi menghadapi hambatan struktural serius seperti keterbatasan pengawasan teknologi, rendahnya kapasitas penegak hukum, dominasi platform digital global, serta belum adaptifnya legislasi nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi kelembagaan, penguatan tata kelola konten digital, dan transformasi budaya digital masyarakat sebagai strategi pencegahan dan penanggulangan pornografi online secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Etika Digital, Pornografi *Online*, Media Sosial, Regulasi, Hukum Siber.

ABSTRACT

The rapid development of social media in the digital era has brought convenience in communication and access to information, yet it also poses negative impacts, particularly the widespread dissemination of online pornographic content. This article aims to analyze two key issues: the effectiveness of digital ethics in preventing online pornography crimes and the structural barriers in implementing regulations concerning obscene content on social media platforms. This study employs a qualitative-descriptive approach using library research and normative-legal as well as socio-critical analysis. The findings indicate that the implementation of digital ethics in Indonesia remains ineffective due to low digital literacy, lack of value-based education, and the dominance of unethical social media algorithms. Furthermore, regulatory enforcement faces significant structural obstacles such as limited technological surveillance capacity, inadequate law enforcement resources, the overwhelming power of global digital platforms, and outdated legislation. Therefore, institutional reform, strengthened digital content governance, and transformation of digital culture in society are essential strategies for the sustainable prevention and mitigation of online pornography.

Keywords: Digital Ethics, Online Pornography, Social Media, Regulation, Cyber Law.

PENDAHULUAN

Perkembangan internet saat ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat global. Penyampaian komunikasi atau perolehan informasi dapat dilakukan dengan sangat cepat, terutama dengan hadirnya berbagai media sosial seperti *facebook*, *Instagram*, *tik tok*, *whats App*, dan aplikasi media sosial lainnya. Kehadiran media sosial ini menjadi suatu kemudahan bagi setiap individu, baik untuk pekerjaan kantor, pendidikan, layanan sosial, maupun aktivitas belanja. Informasi apapun yang mereka akses akan lebih mudah ditemukan sesuai dengan preferensi masing-masing. Selain itu, dengan maraknya perkembangan media sosial saat ini dapat meningkatkan intensitas interaksi sosial melalui aplikasi berbasis internet (Hamama, 2024).

Dalam hal penggunaan media sosial Indonesia berada pada peringkat ke sepuluh di dunia dengan rata-rata penggunaan waktu selama 197 menit atau sekitar 3,2 jam per hari. Sekitar 60% penggunaan media sosial di secara global dimanfaatkan oleh individu untuk berkomunikasi dengan teman maupun keluarga. Penggunaan media sosial di seluruh dunia juga mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2021, jumlah pengguna perangkat seluler di seluruh dunia mencapai 7,1 milyar dan pada tahun 2025 jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 7,49 miliar (Hamama, 2024).

Adanya peningkatan jumlah pengguna media sosial secara global melalui perangkat seluler menjadi indikasi bahwa media sosial memberikan sejumlah manfaat kepada pengguna. Kemudahan dalam berkomunikasi serta perolehan informasi secara efektif dan efisien dari seluruh dunia tanpa memandang batas-batas geografis menjadi kenyamanan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia saat ini. Tetapi, media sosial tidak selamanya memberikan kebaikan bagi individu, khususnya dalam hal etika aktivitas digital. Terdapat sejumlah kasus pornografi *online* yang melibatkan kelompok ataupun individu baik sebagai pelaku penyebaran konten porno maupun sebagai konsumen dari beredarnya video pornografi di dunia maya.

Terkait dengan tindak pidana pornografi, Indonesia telah memiliki regulasi khusus yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008. Pada undang-undang ini, dinyatakan bahwa pornografi adalah gambar sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang kurang sesuai dengan norma kesusilaan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, pornografi dapat berupa gambar bergerak atau tidak bergerak yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Sebelum adanya perkembangan internet dan media sosial secara signifikan, konten pornografi cenderung ditayangkan melalui film adegan dewasa yang dapat diakses melalui VCD atau DVD yang beredar pada pasar-pasar tertentu. Berbeda pada era digital saat ini, pencarian terkait dengan konten pornografi atau asusila beralih dan cenderung lebih mudah diakses melalui situs website ilegal yang beredar di internet dan media sosial.

Kondisi ini tentu membuat prihatin khususnya terhadap kaum remaja Indonesia saat ini. Remaja merupakan seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi termasuk dalam hal seksualitas. Remaja cenderung menggunakan internet dan media sosial untuk menjawab sejumlah rasa penasaran yang mereka alami, tidak terkecuali konten pornografi. Merujuk pada data *Pornography Ststistic* bahwa sebanyak 12 % situs yang beredar di internet merupakan situs pornografi. Terdapat 28.258 orang setiap detiknya melihat situs porno dari semua jenis data yang diunduh di internet terdapat 35% konten memuat unsur pornografi. Indonesia termasuk negara yang mengalami peningkatan pengaksesan situs pornografi setiap tahunnya, bahkan menurut KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), sebanyak 97% remaja Indonesia mengakses dan menonton film porno melalui internet (Fitriani, 2017).

Fenomena terkait pornografi *online* tidak hanya melibatkan kaum remaja saja akan tetapi telah menyeret individu dewasa bahkan tokoh publik Indonesia untuk menjadi aktor dari konten pornografi online ini. Seorang selebgram Indonesia yang memiliki inisial RR berusia 32 tahun melakukan aksi pornografi dunia maya melalui aplikasi Mango dan Bigo. Pada aplikasi ini, selebgram ini melakukan aksi secara langsung dengan menampilkan seluruh tubuhnya (telanjang). Pelaku selalu mempertontonkan aksi vulgar pada dua aplikasi tersebut dan mendapatkan penghasilan sebanyak Rp.50.000.000,00 setiap bulannya (Darmawansyah, 2023).

Contoh di atas adalah potret betapa mengkhawatirkan bahwa dunia pornografi *online* tidak hanya melibatkan remaja usia sekolah namun produsen atau pengguna video pornografi ini juga berasal dari individu dewasa yang berusia produktif. Penyebaran dan penggunaan konten pornografi *online* secara intens di internet dapat mengakibatkan kerusakan otak pada bagian *Pre Frontal Korteks* (PFC). PFC merupakan salah satu bagian yang vital pada otak manusia, dikarenakan bagian otak ini berfungsi untuk menata emosi, memusatkan konsentrasi, memahami dan membedakan hal yang benar dan salah. Serata bagian ini juga mampu membuat manusia mengendalikan diri, berfikir kritis, membentuk kepribadian, berperilaku sosial dan merencanakan masa depan. Adanya PFC membuat manusia memiliki etika bila dibandingkan dengan binatang (Indra Solihin, 2021).

Dampak selanjutnya ialah secara psikologis. Pengguna yang sering atau kecanduan menonton video pornografi dapat mengubah pandangannya tentang seksualitas, Pelaku akan cenderung memandang bahwa wanita dan anak-anak adalah obyek seksualitas. Dari persepsi ini akan muncul dampak selanjutnya yaitu maraknya pergaulan bebas serta eksploitasi seksual terhadap Perempuan dan anak-anak (Adhistian, 2021). Situasi yang seperti tentu memerlukan etika digital sebagai respon terhadap degradasi moral di ruang virtual. Etika tersebut mencakup pada prinsip-prinsip yang mengatur interaksi antara individu maupun kelompok, termasuk dalam hal penggunaan bahasa serta substansi dari penyebaran informasi yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan etika digital berperan dalam mencegah tindak pidana pornografi *online* serta mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi regulasi terhadap konten asusila di media sosial.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa literatur akademik (jurnal, buku, artikel ilmiah) dan peraturan perundang-undangan (UU Pornografi, UU ITE, dan Permenkominfo). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu menghimpun dan menganalisis berbagai sumber referensi yang kredibel dan aktual untuk menjawab rumusan masalah. Adapun teknik analisis data menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis-kritis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah konsistensi dan efektivitas regulasi, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk menafsirkan fenomena sosial-budaya masyarakat digital yang mempengaruhi penerapan dan penegakan hukum terkait konten asusila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Etika Digital dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi Online

Penerapan etika digital tidak hanya relevan dalam konteks norma sosial, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang mendukung pencegahan kriminalitas di dunia maya. Dalam ranah hukum, pencegahan jauh lebih diutamakan daripada penindakan, dan etika digital berfungsi sebagai perangkat lunak sosial yang mengatur perilaku daring sebelum terjadi

pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, efektivitas etika digital dapat dilihat dari sejauh mana ia membentuk kesadaran hukum dan moral individu dalam ruang siber.

Penting dicermati bahwa pornografi *online* merupakan kejahatan yang sifatnya tidak selalu bersifat kasat mata atau eksplisit, sehingga memerlukan kedewasaan dalam memilah konten dan kepekaan moral untuk menghindarinya. Dalam hal ini, etika digital harus ditanamkan bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai *habitual code of conduct* dalam aktivitas digital sehari-hari. Tetapi, menurut Budianto (2021), “masyarakat pengguna internet di Indonesia cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif, dalam menyikapi konten negatif. Artinya, mereka baru sadar setelah terkena dampak, bukan mencegah sejak awal.” Hal ini memperkuat argumen bahwa efektivitas etika digital tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan materi edukasi, tetapi dari internalisasi nilai-nilai tersebut dalam kebiasaan digital masyarakat.

Selanjutnya, media sosial sebagai ruang ekspresi paling dominan juga sering kali mengaburkan batas antara kebebasan berekspresi dengan pelanggaran norma. Banyak pelanggaran etika digital yang tidak langsung ditindak karena dilihat sebagai “konten hiburan,” padahal muatannya bisa merusak moral publik, terutama generasi muda. Apalagi algoritma media sosial bekerja dengan prinsip viralitas dan *engagement*, bukan moralitas. Dengan demikian, penerapan etika digital yang bersifat individual harus diimbangi dengan *digital governance* yang etis dari pihak platform.

Di sisi lain, peran keluarga dan komunitas lokal tidak bisa dikesampingkan. Pendidikan etika digital yang ideal justru dimulai dari lingkungan rumah tangga. Anak dan remaja yang dibimbing untuk bertanggung jawab dalam menggunakan internet akan memiliki filter internal dalam mengakses informasi, termasuk yang berpotensi melanggar hukum. Menurut penelitian oleh Lestari & Widodo (2022), tingkat konsumsi konten pornografi online pada remaja menurun secara signifikan di wilayah dengan intensitas pengawasan orang tua yang tinggi. Artinya, nilai-nilai etika digital dapat efektif jika dikuatkan oleh pola pengasuhan yang sadar akan risiko ruang siber.

Pemerintah dan lembaga nonformal seperti komunitas pendidikan, pesantren digital, dan relawan literasi siber memiliki peran penting dalam membumikan konsep etika digital secara masif. Program literasi digital harus disesuaikan dengan budaya lokal, bahasa yang sederhana, dan pendekatan interaktif agar mudah diterima masyarakat. Program berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran etis dibandingkan pendekatan birokratis yang *top-down* (Setiawan, 2023).

Aspek lainnya yang turut mempengaruhi efektivitas etika digital adalah persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum. Jika pelanggaran pornografi *online* seringkali dibiarkan atau hanya dikenai sanksi ringan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai pelanggaran yang “tidak serius.” Hal ini akan mengikis nilai-nilai etis yang ingin ditanamkan. Maka, sistem hukum harus menunjukkan bahwa pelanggaran etika digital, terutama yang berkonsekuensi hukum, seperti penyebaran konten pornografi, harus ditindak dengan serius dan konsisten.

Lebih jauh, etika digital juga perlu dikembangkan menjadi *framework* kebijakan nasional. Saat ini, regulasi masih lebih fokus pada aspek pemblokiran dan penindakan, bukan pencegahan berbasis nilai. Padahal, pencegahan berbasis nilai memiliki efek jangka panjang dan berkelanjutan. Pengembangan kurikulum *digital ethics* nasional baik untuk sekolah dasar hingga pendidikan tinggi akan memperkuat peran etika digital sebagai alat pembentuk karakter bangsa dalam era transformasi digital.

Akhirnya, efektivitas penerapan etika digital dalam mencegah tindak pidana pornografi online merupakan hasil dari interaksi antara kesadaran individu, dukungan keluarga, sistem pendidikan, tanggung jawab platform digital, dan kejelasan regulasi. Jika seluruh komponen

ini bersinergi, maka ruang digital Indonesia tidak hanya menjadi aman dari kejahatan, tetapi juga menjadi ruang yang sehat secara moral, produktif secara sosial, dan adil secara hukum.

Hambatan Struktural dalam Implementasi Regulasi Terkait Konten Asusila di Media Sosial

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif lengkap dalam mengatur dan menindak penyebaran konten asusila di ruang digital. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi memberikan batasan tegas terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi. Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1), secara eksplisit melarang distribusi informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Di tingkat teknis, Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 memperkuat posisi negara dalam mengatur penyelenggara sistem elektronik privat untuk turut bertanggung jawab menyaring konten.

Namun, meskipun secara formal perangkat hukum tersebut tampak memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural yang mendasar. Hambatan-hambatan ini bersifat sistemik dan saling berkaitan, sehingga berdampak pada lemahnya efektivitas kebijakan yang dijalankan.

Pertama, keterbatasan teknis dalam sistem pengawasan konten. Volume unggahan konten di media sosial yang sangat masif dengan jutaan unggahan setiap harinya menjadikan pemantauan konten oleh aparat negara nyaris mustahil dilakukan secara manual. Sistem yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) masih cenderung bersifat reaktif: konten asusila baru diblokir setelah dilaporkan oleh pengguna atau ditemukan secara insidental. Menurut Hidayat (2023), “keterbatasan sumber daya teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pemantauan konten menjadikan upaya deteksi dini terhadap pornografi digital tidak berjalan optimal.” Negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jerman telah mengembangkan sistem deteksi otomatis berbasis *machine learning* untuk menyaring konten, namun Indonesia masih tertinggal dalam hal ini.

Kedua, rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum siber dan forensik digital. Banyak aparat penegak hukum di tingkat daerah tidak memiliki pelatihan yang memadai dalam menghadapi kejahatan siber, terutama yang menggunakan metode penyamaran digital seperti penggunaan *virtual private network* (VPN), *mirror sites*, atau penyimpanan konten di *cloud offshore*. Penegakan hukum menjadi tidak efektif karena aparat sulit menelusuri asal muasal konten dan pelakunya. Di sisi lain, tumpang tindih kewenangan antara institusi seperti Kominfo, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan juga menimbulkan kebingungan dalam koordinasi. Hal ini sering mengakibatkan proses penanganan laporan menjadi lambat dan tidak tuntas.

Ketiga, relasi yang timpang antara negara dan platform digital global. Perusahaan teknologi seperti Meta (*Facebook*, *Instagram*), Google (*YouTube*), dan X (*Twitter*) memiliki kebijakan moderasi konten tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan hukum nasional. Meski pemerintah Indonesia telah mendorong agar platform asing tunduk pada regulasi lokal melalui kewajiban pendaftaran (PM Kominfo No. 5 Tahun 2020), dalam praktiknya banyak dari mereka masih memberikan respons lambat terhadap permintaan penghapusan konten. Putri (2021) menyoroti bahwa “otoritas platform digital dalam menentukan konten mana yang dianggap melanggar justru melemahkan kedaulatan hukum negara.” Ketika konten asusila tidak segera ditindak oleh platform, masyarakat merasa bahwa pelanggaran tersebut dianggap “normal” dan ini dapat mendorong pengulangan pelanggaran.

Keempat, lemahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan konten. Budaya digital di Indonesia masih didominasi oleh sikap permisif terhadap konten seksual eksplisit, terutama ketika dikemas dalam bentuk yang tidak langsung seperti meme, video pendek lucu, atau tren

challenge yang merujuk pada sensualitas. Banyak pengguna internet tidak menyadari bahwa konten semacam itu tergolong asusila dan melanggar hukum. Di sisi lain, masyarakat juga belum teredukasi tentang bagaimana dan ke mana melaporkan konten yang melanggar. Tanpa dukungan dari masyarakat digital itu sendiri, mekanisme pelaporan konten akan selalu terbatas.

Kelima, problematika legislasi. Meskipun UU ITE dan UU Pornografi dimaksudkan untuk mengatur ruang digital, banyak pasalnya justru menjadi kontroversi karena multitafsir dan berpotensi digunakan secara represif. Sebagian ahli hukum menilai bahwa pasal-pasal yang ada lebih menekankan pembatasan ekspresi ketimbang perlindungan terhadap korban atau pencegahan konten. Selain itu, kedua undang-undang tersebut belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi informasi, misalnya tentang distribusi konten melalui *decentralized platforms* atau *deep web*, yang belum terakomodasi dalam rumusan normatif yang ada. Oleh karena itu, pembaruan atau reformulasi regulasi menjadi penting agar hukum lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital.

Keenam, penanganan pelaku yang tidak konsisten menimbulkan kesan bahwa pelanggaran terhadap hukum konten asusila bukanlah tindakan serius. Dalam banyak kasus, pelaku hanya dikenai sanksi administratif ringan atau bahkan tidak diproses sama sekali, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh figur publik yang memiliki pengaruh. Hal ini menurunkan efek jera dan melemahkan posisi hukum negara. Menurut Lestari (2022), “inkonsistensi dalam menindak pelanggar membuat hukum kehilangan wibawa, dan masyarakat menjadi skeptis terhadap sistem keadilan digital.”

Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat saja tidak cukup. Perlu ada reformasi kelembagaan untuk memperjelas alur kerja antar instansi penegak hukum, peningkatan kapasitas SDM, dan terutama kerja sama strategis dengan perusahaan platform global agar penegakan hukum tidak hanya terjadi dalam batas kedaulatan nasional, tetapi juga merambah ke ruang digital global. Lebih jauh lagi, diperlukan revitalisasi nilai-nilai budaya digital di masyarakat. Pembentukan norma sosial baru yang mendorong pelaporan konten negatif, menumbuhkan rasa tanggung jawab digital, serta menegaskan bahwa ruang siber adalah ruang hukum bukan zona bebas nilai merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan bermartabat.

KESIMPULAN

Pertama, penerapan etika digital dalam konteks pencegahan tindak pidana pornografi online di Indonesia belum efektif secara menyeluruh. Meskipun etika digital memiliki potensi sebagai instrumen preventif, efektivitasnya terhambat oleh rendahnya literasi digital, minimnya pendidikan etika di lingkungan formal dan nonformal, serta budaya permisif masyarakat dalam menanggapi konten bermuatan asusila. Selain itu, peran platform digital dan algoritma media sosial yang lebih menekankan pada viralitas ketimbang tanggung jawab etis turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, etika digital harus diperkuat melalui pendidikan, kebijakan publik, dan keterlibatan lintas sektor yang berkelanjutan.

Kedua, implementasi regulasi terhadap konten asusila di media sosial menghadapi hambatan struktural yang serius. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan teknologi negara dalam melakukan pengawasan konten secara proaktif, lemahnya kapasitas dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, dominasi kebijakan internal perusahaan platform digital global, rendahnya partisipasi masyarakat digital, hingga stagnansi legislasi yang belum mampu merespons kompleksitas teknologi baru. Kondisi ini menunjukkan bahwa perangkat hukum yang ada, meskipun memadai secara normatif, belum mampu menjawab tantangan praktik digital kontemporer secara efektif dan konsisten.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan sistemik yang menggabungkan reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas teknologi pengawasan konten, pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap inovasi digital, serta transformasi budaya digital masyarakat. Tanpa

langkah-langkah strategis ini, upaya mencegah dan menindak penyebaran konten pornografi online hanya akan menjadi wacana normatif tanpa dampak nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhastian, P., Mualif, & Muhlisin, I. (2021). Penyuluhan Membentuk Kesadaran Orang Tua Terhadap Penyalahgunaan Gadget Anak Dalam Menangkal Akses Pornografi Di Internet Desa Cijengkol Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi. *Adibrata Jurnal*, 2, 37–47.
- Budianto, R. (2021). *Etika Digital dalam Penggunaan Media Sosial: Antara Kebebasan dan Kepatuhan*. *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(2), 101–115.
- Darmawansyah, A. (2023a). Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum (JFH)*, 2(1), 35–58.
- Fitriani I. (2017). Hubungan Perilaku Mengakses Situs Pornografi dengan Perilaku Seksual Remaja. *Naskah*, 2412.
- Hamama, S. (2024). Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Tantangan dan Solusinya. *Jurnal Selasar KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, 4(2), 182-197.
- Hidayat, M. (2023). Kelemahan Sistem Pemantauan Konten Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), 34–48.
- KPAI. (2016). *Laporan Tahunan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Lestari, D., & Widodo, S. (2022). Pengaruh Pengawasan Orang Tua terhadap Perilaku Digital Anak di Era Media Sosial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 13(3), 220–234.
- Lestari, R. (2022). Krisis Kepercayaan terhadap Penegakan Hukum Digital. *Jurnal Reformasi Hukum*, 7(1), 15–30.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
- Putri, A. D. (2021). Dominasi Platform Digital dan Kedaulatan Negara dalam Hukum Siber. *Jurnal Politik Hukum*, 12(2), 144–159.
- Setiawan, H. (2023). *Literasi Digital Berbasis Komunitas: Strategi Alternatif Pendidikan Etika Siber*. *Jurnal Pendidikan Teknologi*, 9(1), 63–75.
- Solihin, I., Nurhadi, N., Syahada, I. F., Suandan, E., & Saputri, K. D. (2021). Edukasi Bahaya Pornografi Pada Siswa SMK Muhammadiyah Parung Kabupaten Bogor. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)